



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PITER ATAARI ; Tempat/tanggal lahir : Silawati, 10 Mei 1950, Agama Kristen, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di RT.015/RW.005 Kelurahan Welai Barat Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **LUKAS ATALO, SH**, Pekerjaan Advokat beralamat di Jalan Wiyakan Batunirwala RT. 010/RW.004 Desa Petleng Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Maret tahun 2017 yang telah dilegalesir di Kepanitraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 17 Maret tahun 2017 dibawah Register Nomor : W26-U12/10/HT.01.10/III/2017, yang selanjutnya disebut sebagai pihak **PENGUGUT** ;

M e l a w a n :

SAMUEL KAFOLAMAU : Tempat/tanggal lahir : Aikoli/Silawati, 19 September 1959, Agama Kristen, pekerjaan pendeta/hamba tuhan beralamat di RT.10/RW.04 Kelurahan Welai Barat Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HAJIDASING NIRA, S.H.M.Hum.** Advokat beralamat di jalan Sisingamangaraja Nomor 8 Rt.8/Rw.4 Wetabua, Kelurahan Wetabua, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2017 yang telah di Legalisir di Kepaniteraaan Pengadilan Negeri kalabahi pada tanggal 31 Maret 2017 di bawah Register Nomor W26-U12/14/HT.0.10/III/2017, yang selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;

Halaman 1 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Klb



Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca surat-surat perkara ini ;
Telah mendengar para pihak yang berperkara ;
Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti dan para saksi yang diajukan oleh para pihak;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Maret 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 21 Maret 2017 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Klb, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut berikut ;

1. Bahwa penggugat pernah menguasai sebidang tanah milik MARKUS KAFOLAMAU almarhum seluas $\pm 2.614 \text{ M}^2$ terletak di RT 10 /RW 04, Kelurahan Welai Barat Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor, dengan batas-batas : Timur dengan tergugat, Barat dengan jalan raya/jalan aeoli, Utara dahulu tanah MARKUS KAFOLAMAU almarhum kemudian menjadi milik LUKAS MABILEHI almarhum sekarang dengan MUSA MABILEHI, Selatan dahulu tanah MARKUS KAFOLAMAU almarhum sekarang dengan Sekolah Dasar GMIT Ruilak, dan ADAM MAMALEI almarhum;
2. Bahwa asal mula perolehan bidang tanah tersebut adalah dahulu penggugat dan kakak kandung penggugat bernama LASARUS ATAKARI almarhum adalah dua bersaudara sekandung yang merupakan anak yatim piatu, tinggal diatas bidang tanah seluas $\pm 2.614\text{M}^2$ sebagaimana pada poin 1 gugatan ini, karena kesetiaan penggugat dan LASARUS ATAKARI almarhum kakak kandung penggugat membantu tuan tanah/pemilik tanah bapak MARKUS KAFOLAMAU almarhum dimana dahulu MARKUS KAFOLAMAU almarhum bekerja sebagai utusan injil dan sebagai orang yang cukup mengerti dan berwawasan luas maka MARKUS KAFOLAMAU almarhum menebas hutan membuka lahan/kebun termasuk tanah seluas $\pm 2.614\text{M}^2$ yang dikuasai penggugat dan kakak kandung penggugat LASARUS ATAKARI almarhum, tanah yang sekarang menjadi lokasi Sekolah Dasar GMIT Ruilak dan tanah yang sekarang menjadi milik ADAM MAMALEI almarhum pada sekitar tahun 1953, maka pada waktu penggugat dan kakak kandung penggugat berusia kira-kira 10 dan 12 tahun, atas persetujuan bapak MARKUS KAFOLAMAU almarhum

Halaman 2 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Klb



penggugat dan kakak kandung penggugat mulai bekerja diatas bidang tanah seluas $\pm 2.614M^2$ tersebut hingga penggugat berusia ± 17 tahun, penggugat dan kakak kandung penggugat membangun satu buah gubuk kecil berukuran $\pm 4x6M^2$ diatas bidang tanah seluas $\pm 2.614M^2$ tersebut sebagai tempat tinggal, kemudian penggugat dan kakak kandung penggugat LASARUS ATAKARI almarum mengusahakan diatas bidang tanah tersebut, menanam anakan jati berjumlah ± 20 pohon pada sekeliling batas timur, barat dan selatan pada sekitar tahun 1968, selebihnya itu, didalam atau diatasnya bidang tanah tersebut diusahakan tanaman ubi kayu jagung dan kacang-kacangan pada tiap-tiap tahunnya oleh penggugat dan kakak kandung penggugat untuk dinikmati sendiri oleh penggugat dan kakak kandung penggugat sambil membantu bapak MARKUS KAFOLAMAU almarhum dalam tiap pekerjaannya manakala membutuhkan tenaga dari penggugat dan kakak kandung penggugat;

3. Bahwa penggugat dan kakak kandung penggugat mendiami bidang tanah seluas $\pm 2.614M^2$ tersebut dilatar belakang oleh dahulu penggugat dan kakak kandung penggugat LASARUS ATAKARI almarhum selalu sering membantu mengerjakan bidang tanah lainnya atau tanah kebun lainnya milik bapak MARKUS KAFOLAMAU almarhum tanpa bagi hasil dengan penggugat dan kakak kandung penggugat, membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga bapak MARKUS KAFOLAMAU almarhum seperti membantu mengambil air minum, membantu memasak didapur menjaga dan memberi makan hewan peliharaan milik bapak MARKUS KAFOLAMAU almarhum. Pekerjaan ini dilakukan penggugat dan kakak kandung penggugat atas permintaan bapak MARKUS KAFOLAMAU almarhum sebab seingat penggugat pada sekitar tahun istri bapak MARKUS KAFOLAMAU almarhum bernama SILPA KAFOLAMAU PADAPENI meninggal dunia dengan meninggalkan satu orang anak kandung yang sudah berumur remaja kira-kira 12 tahun bernama ARIANTJE PENPADA KAFOLAMAU (almarhuma), sehingga penggugat dan kakak kandung penggugat LASARUS ATAKARI almarhum tetap setia membantu bapak MARKUS KAFOLAMAU almarhum dan anaknya ARIANTJE PENPADA KAFOLAMAU almarhuma waktu itu maka penggugat dan kakak kandung penggugat LASARUS ATAKARI almarhum tetap tinggal diatas tanah seluas $\pm 2.614M^2$ tersebut tanpa keberatan dari siapapun hingga bapak MARKUS KAFOLAMAU pun meninggal dunia pada sekitar tahun 1976 dan anaknya ARIANTJE PENPADA KAFOLAMAU pun juga meninggal pada tahun 2007;



4. Bahwa dalam perjalanannya, kira-kira pada umur 17 atau 18 tahun, penggugat kawin dengan SALOMI MAUKARI, oleh karena penggugat sudah kawin dan sudah berumah tangga maka diatas bidang tanah seluas $\pm 2.614M^2$ tersebut penggugat membangun satu buah rumah semi permanen berukuran $\pm 8x6M^2$ pada sekitar tahun 1980 kemudian ditempati penggugat, bersama istri penggugat bernama SALOMI MAUKARI dan juga kakak kandung penggugat LASARUS ATAKARI almarhum, beberapa lama kemudian oleh karena istri penggugat SALOMI MAUKARI meninggal dunia pada tahun 1985 maka penggugat kawin lagi dengan BELANDINA LAKAMAU, dan setelahnya beberapa tahun kemudian penggugat pindah tempat tinggal dengan istri penggugat yang baru bernama BELANDINA LAKAMAU di sekarang Aikoli RT.015/RW.05 Kelurahan Welai Barat Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor sehingga yang tetap menempati rumah semi permanen berukuran $\pm 8x6M^2$ diatas tanah seluas $\pm 2.614M^2$ yang sekarang berada di RT 10 /RW 04 Kelurahan Welai Barat Kecamatan Teluk Mutiara Kabuapten Alor adalah kakak kandung penggugat bernama LASARUS ATAKARI almarhum sampai pada sekitar bulan Nopember tahun 2011;
5. Bahwa semasa hidupnya kakak kandung penggugat LASARUS ATAKARI almarhum tidak kawin..... dan tidak meninggalkan keturunan, dan kakak kandung penggugat tetap tinggal di rumah semi permanen milik penggugat berukuran $\pm 8x6M^2$ yang ada diatas tanah seluas $\pm 2.614M^2$ hingga sekitar bulan Nopember tahun 2011 tergugat datang kemudian mengklaim tanah yang sedang dikuasai penggugat dan kakak kandung penggugat LASARUS ATAKARI almarhum seluas $\pm 2.614M^2$ tersebut dan mengusir keluar dengan paksa kakak kandung penggugat dari rumah penggugat dan memalang pintu rumah milik penggugat yang sedang ditempati oleh kakak kandung penggugat diatas tanah seluas $\pm 2.614M^2$, kemudian diikuti dengan tergugat mulai menanam tanaman-tanaman umur panjang seperti pisang berjumlah ± 56 pohon kelapa berjumlah ± 4 pohon, nangka ± 1 pohon, anakan jati berjumlah ± 13 pohon diikuti juga dengan tanaman umur pendek seperti ubi kayu untuk dinikmati sendiri oleh tergugat, selanjutnya setelah tergugat memalang pintu rumah milik penggugat dan mengusir keluar LASARUS ATAKARI almarhum kakak kandung penggugat dari atas bidang tanah seluas $\pm 2.614M^2$, kakak kandung penggugatpun sudah tidak datang lagi ke rumah milik penggugat yang ada di lokasi tanah seluas $\pm 2.614M^2$ tersebut sehingga lokasi tanah yang dikuasai penggugat dan kakak kandung penggugat LASARUS



ATAKARI almarhum seluas $\pm 2.614M^2$ terus dikuasai tergugat hingga kakak kandung penggugat LASARUS ATAKARI pun meninggal dunia pada bulan Mei tahun 2012. Demikianpula sampai sekarang ini penggugat tidak pernah lagi pergi kerumah milik penggugat yang ada diatas tanah penguasaan penggugat seluas $\pm 2.614M^2$ bahkan sudah tidak lagi penggugat mengerjakan bidang tanah tersebut hingga sekarang sebab masih tetap dan terus dikuasai oleh tergugat maka menurut penggugat, bidang tanah seluas $\pm 2.614M^2$ yang sekarang ini letaknya ada di RT.10/RW.04 Kelurahan Welai Barat Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor telah dengan paksa dan tanpa ijin dikuasai tergugat sehingga suda seharusnya menjadi objek yang di sengketakan dan penggugat mesti mengadukannya ke meja hukum/pengadilan yang berwenang;

6. Bahwa semasa hidupnya baik bapak MARKUS KAFOLAMAU almarhum hingga tahun 1976 dan anak kandungnya bernama ARIANTJE PENPADA KAFOLAMAU almarhuma semasa hidupnya hingga tahun 2007 tidak pernah berkeberatan, menyuruh/memaksa keluar, bahkan tidak pernah mengusir keluar penggugat dan kakak kandung pengguga dari objek sengketa yang penggugat sebutkan dan maksutkan dalam poin 5 gugatan ini, bahkan anak-anak kandung ARIANTJE PENPADA KAFOLAMAU almaruma sekalipun yang bernama YOSUA PENPADA dan DEBORA PENPADA tidak pernah berkeberatan terhadap penggugat dan kakak kandung penggugat atas objek sengketa;
7. Bahwa tergugat memalang pintu rumah milik penggugat dan menyuruh keluar kakak kandung penggugat LASARUS ATAKARI almarhum diatas tanah objek sengketa pada sekitar bulan Nopember tahun 2011, namun tergugat tidak menyadari kalau sebelumnya pada setelah bapak MAKUS KAFOLAMAU meninggal dunia tahun 1976, tergugat dengan kecerdikannya mengklaim tanah objek sengketa yang sedang didiami atau di tempati penggugat dan kakak kandung penggugat sebagai miliknya lalu melakukan jual beli objek sengketa dengan kakak kandung penggugat LASARUS ATAKARI almarum pada tahun 1982. Tindakan tergugat ini menurut PENGUGAT sebagai orang bodoh dan lemah, penggugat dan kakak kandung PENGUGAT hanya mengiakan dan mengikutinya/atau menyetujuinya untuk dilakukan jual beli objek sengketa, padahal sepengetahuan penggugat tanah objek sengketa adalah bukan warisan dari nenek moyang keluarga KAFOLAMAU, atau hasil usaha bersama dari ayah kandung tergugat bernama FRANSIS KAFOLAMAU almarhum dengan saudara kandungnya MARKUS KAFOLAMAU almarhum (pemilik

Halaman 5 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Klb



tanah objek sengketa), melainkan berdasarkan cerita sejarahnya yang penggugat tahu, tanah objek sengketa adalah hasil usaha sendiri dari bapak MARKUS KAFOLAMAU almarhum pada sekitar tahun 1953, namun karena ketakutan dan penghormatan yang begitu tinggi terhadap tergugat yang berpendidikan sehingga kakak kandung penggugat LASARUS ATAKARI almarhum rela menerima untuk melakukan jual beli tanah objek sengketa dengan tergugat pada tanggal 14 Januari tahun 1982;

8. Bahwa bukti lainnya kalau tanah objek sengketa adalah milik atau hasil usaha sendiri dari bapak MARKUS KAFOLAMAU almarhum adalah, tanah milik bapak LUKAS MABILEHI almarhum seluas $\pm 3.745\text{M}^2$ yang sekarang menjadi milik MUSA MABILEHI terletak di sebelah utara tanah objek sengketa, dahulu adalah juga tanah milik bapak MARKUS KAFOLAMAU almarhum yang diserahkan kepada bapak LUKAS MABILEHI almarhum ayah kandung MUSA MABILEHI pada sekitar tahun 1955, selain itu tanah yang sekarang menjadi lokasi Sekolah Dasar GMT Ruilak yang bersandingan batas sebelah selatan dengan objek sengketa seluas $\pm 2.100\text{M}^2$ dan tanah ADAM MAMALEI almarhum $\pm 1.400\text{M}^2$ yang juga bersandingan batas sebelah selatan dengan tanah objek sengketa adalah juga tanah milik bapak MARKUS KAFOLAMAU almarhum, dan merupakan satu kesatuan dengan objek sengketa, kesemuanya bidang tanah tersebut dahulu dibuka dan ditebas sebagai lahan baru pada sekitar tahun 1953 oleh bapak MARKUS KAFOLAMAU almarhum, kemudian bapak MARKUS KAFOLAMAU almarhum mengkaplingnya dengan luas $\pm 3.745\text{M}^2$ diberikan kepada LUKAS MABILEHI almarhum pada tahun 1955, luas $\pm 2.500\text{M}^2$ menjadi lokasi Sekolah Dasar GMT Ruilak, luas $\pm 1200\text{M}^2$ dijual oleh FRANSIS KAFOLAMAU almarhum kepada ADAM MAMALEI almarhum, kemudian luas $\pm 2.614\text{M}^2$ yang adalah objek sengketa diusahakan atau digarap oleh penggugat dan kakak kandung penggugat LASARUS ATAKARI almarhum pada waktu penggugat dan kakak kandung penggugat berumur kira-kira-kira 10 dan 12 tahun;
9. Bahwa penggugat mengakui, penggugat dan kakak kandung penggugat dahulu tinggal diatas tanah objek sengketa hanya semata-mata dilatar belakangi oleh kesetiaan penggugat dan kakak kandung penggugat hanya dengan tenaga semata membantu bapak MARKUS KAFOLAMAU almarhum sebagai pemilik tanah;
10. Bahwa setelah meninggalnya pemilik tanah objek sengketa yaitu bapak MARKUS KAFOLAMAU pada tahun 1976, maka pada beberapa tahun



kemudian yaitu tahun 1982 tergugat telah mengklaim dan melakukan jual beli objek sengketa secara licik dengan kakak kandung penggugat LASARUS ATAKARI almarhum dengan bukti sebuah surat keterangan penjualan tanah atas bidang tanah yang waktu itu sedang ditempati penggugat dan kakak kandung penggugat (objek sengketa) tanpa disebutkan batas-batasnya yang jelas oleh tergugat, sehingga sangatlah mudah tergugat dengan kecerdikannya untuk melanggar hukum yaitu mengklaim kembali bahwa tanah objek sengketa adalah miliknya, padahal secara beretika sangatlah tidak pantas tergugat melakukan jual beli objek sengketa dengan LASARUS ATAKARI almarhum kakak kandung penggugat sebab tergugat tidak berpikir dan merasa bahwa tanah objek sengketa adalah tanah usaha sendiri dari bapak MARKUS KAFOLAMAU almarhum, dan bapak MARKUS KAFOLAMAU almarhum hanya mempunyai satu orang anak kandung yaitu ARIANTJE PENPADA KAFOLAMAU almarhuma sehingga pada waktu itu (tahun 1982) pantas kalau ARIANTJE PENPADA KAFOLAMAU almarhumalah yang sebenarnya menurut hukum berhak melakukan jual beli tanah objek sengketa dengan penggugat, namun pada waktu itu ARIANTJE PENPADA KAFOLAMAU almarhuma tidak ada di Ruilak karena sedang bersama suaminya sebagai pendeta kristen berada di tempat tugas, sehingga tergugat dengan leluasa mempermainkan penggugat dan kakak kandung penggugat LASARUS ATAKARI almarhum untuk melakukan jual beli objek sengketa;

11. Bahwa perbuatan tergugat tanpa ijin ARIANTJE PENPADA KAFOLAMAU almarhuma semasa hidupnya sebagai anak kandung dari MARKUS KAFOLAMAU almarhum, telah melakukan jual beli objek sengketa dengan penggugat pada tahun 1982, kemudian menyuruh keluar kakak kandung penggugat LASARUS ATAKARI almarhum dari dalam atau diatas tanah objek sengketa, memalang pintu rumah milik penggugat berukuran $\pm 8 \times 6 \text{M}^2$ diatas tanah objek sengketa, pada sekitar bulan Nopember tahun 2011 menanam segala tanaman umur panjang seperti kelapa ± 4 pohon, nangka ± 1 pohon, pisang ± 6 pohon, sekarang menjadi ± 6 rumpun, anakan jati ± 13 pohon diatas tanah objek sengketa dan menanam tanaman umur pendek seperti ubi kayu diatas tanah objek sengketa untuk dinikmati sendiri oleh tergugat adalah perbuatan tergugat yang memang sangat tidak sesuai dengan provesinya sebagai hamba tuhan/pendeta yang mengajarkan ayat-ayat kitab suci kepada umat manusia;



12. Bahwa dengan diringkasnya dalam poin 2 dan 3 gugatan ini tentang asal mula penggugat dan kakak kandung penggugat tinggal diatas tanah objek sengketa dan menguasai tanah objek sengketa dengan segala dalil berikutnya dalam gugatan penggugat ini, dan setelah diringkasnya semua tindakan tergugat poin 10 dan 11 gugatan ini, maka pada tanggal 27 bulan Pebruari tahun 2017 tergugat juga telah menebang pohon jati milik penggugat berjumlah \pm 5 pohon diatas tanah objek sengketa, kemudian penggugat melakukan keberatan pada saat itu, hingga tergugat tidak menerimanya dan mengadukan penggugat kepada pihak keamanan/polisi (Polres Alor) maka selanjutnya sangatlah penting demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penggugat hendak memperkarakan tergugat di Pengadilan Negeri Kalabahi ;

Maka dari itu sudilah kiranya bapak Ketua Pengadilan Negri Kalabahi berkenan mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum tanah objek sengketa seluas \pm 2.614M² terletak di RT.10/RW.04 Kelurahan Welai Barat Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor dengan batas-batas : Timur dengan tergugat, Barat dengan jalan raya/jalan aekoli, Utara dahulu tanah MARKUS KAFOLAMAU almarhum kemudian menjadi milik LUKAS MABILEHI dan sekarang dengan MUSA MABILEHI, Selatan dahulu tanah milik MARKUS KAFOLAMAU almarhum sekarang dengan Sekolah Dasar GMT Ruilak dan ADAM MAMALEI almarhum, adalah milik MARKUS KAFOLAMAU almarhum dan anak kandungnya ARIANTJE PENPADA KAFOLAMAU almarhuma yang dengan seijin MARKUS KAFOLAMAU almarhum sudah selama bertahun-tahun dikuasai dan diusahakan oleh Penggugat tanpa pernah ada keberatan oleh MARKUS KAFOLAMAU almarhum dan ARIANTJE PENPADA KAFOLAMAU almarhuma serta anak-anak kandung ARIANTJE PENPADA KAFOLAMAU almarhuma yaitu YOSUA PENPADA dan DEBORA PENPADA;
3. Menyatakan hukum tanah objek sengketa seluas \pm 2.614M² terletak di sekarang RT.10/RW.04 Kelurahan Welai Barat Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor, dengan batas-batas : Timur dengan tergugat, Barat dengan jalan raya/jalan aekoli, Utara dahulu dengan MARKUS KAFOLAMAU almarhum, kemudian menjadi milik LUKAS MABILEHI almarhum, dan sekarang dengan MUSA MABILEHI, selatan dahulu MARKUS KAFOLAMAU almarhum sekarang dengan Sekolah Dasar GMT

Halaman 8 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Klb



Ruilak dan ADAM MAMALEI almarhum, adalah milik penggugat berdasarkan bukti penguasaan yang berawal dari MARKUS KAFOLAMAU almarhum ;

4. Menyatakan hukum perbuatan tergugat dengan licik melakukan jual beli objek sengketa dengan penggugat pada tahun 1982, tanpa ijin penggugat dan kakaak kandung penggugat LASARUS ATAKAARI almarhum tergugat melakukan pemalangan rumah milik penggugat pada sekitar bulan Nopember tahun 2011, diikuti dengan menanam tanaman seperti kelapa \pm 4 pohon, nangka \pm 1 pohon, pisang berjumlah \pm 6 rumpun, anakan jati berjumlah \pm 13 pohon, diikuti dengan menanam tanaman umur pendek seperti ubi kayu diatas tanah objek sengketa pada tiap tahunnya, untuk dinikmati sendiri oleh tergugat, menebang kayu jati milik penggugat \pm 5 pohon diatas tanah objek sengketa pada tanggal 27 Pebruari tahun 2017 adalah tanpa hak dan melanggar hukum;
5. Menghukum tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong, kepada penggugat sebagai pemilik kecuali rumah dan tanaman milik penggugat, bila perlu dengan bantuan alat negara/polisi;
6. Menghukum tergugat untuk menanggung biaya perkara ini.

SUBSIDER

- Mohon putusan yang seadi adilnya .

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk penggugat hadir dan kuasanya **LUKAS ATALO, SH.** sedangkan untuk tergugat hadir dengan kuasanya **HAJIDASING NIRA, SH.M.Hum ;**

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016, pasal 154 R.Bg, tentang prosedur mediasi di Pengadilan, sebelum melanjutkan pokok perkara majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui prosedur Mediasi dengan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menunjuk mediatornya yang kemudian di sepakati memilih **Sdr. I MADE GEDE KARIANA. SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Kalabahi sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa setelah mediasi dilakukan, berdasarkan laporan dari Mediator tertanggal 21 April 2017 ternyata proses mediasi yang dilakukan tidak menemui kesepakatan / Perdamaian dari para pihak, maka oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dimulai dengan pembacaan surat gugatan, yang isi dan maksudnya atas pertanyaan Majelis hakim Penggugat menyatakan tidak ada perubahan yang senyatanya principal dan tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 3 Mei 2017 di persidangan, jawaban mana dibacakan dipersidangan isi selengkapnya sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi ;

- Bahwa tergugat pada pokoknya menolak semua dalil gugatan penggugat kecuali secara tegas-tegas diakui oleh penggugat;
- Bahwa gugatan penggugat adalah gugatan yang diskualifikasi, penyampaian ini karena, kalau memang tanah obyek sengketa adalah tanah milik bapak Markus Kafolamau almarhum yang telah diberikan kepada penggugat dan kakak kandung penggugat Lasarus Atakari almarhum maka seharusnya penggugat menggugat tergugat ini mengatasnamakan juga kakak kandung penggugat Lasarus Atakari sebagai salah satu orang yang juga mempunyai hak terhadap tanah obyek sengketa karena diberikan oleh bapak Markus Kafolamau almarhum walaupun kakak kandung penggugat Lasarus Atakari telah meninggal dunia sebelumnya;
- Bahwa penggugat juga tidak menjelaskan kapan atau bilamanakah Bapak Markus Kafolamau memberikan tanah obyek sengketa tersebut kepada penggugat dan kakak kandung penggugat Lasarus Atakari almarhum, namun penggugat hanya menjelaskan bahwa penggugat dan kakak kandung penggugat Lasarus Atakari almarhum berusaha atau bekerja di atas tanah obyek sengketa sejak tahun 1968. Dengan demikian maka gugatan penggugat formal tidak sempurna atau gugatan penggugat adalah gugatan yang obscurible atau gugatan yang kabur atau dengan kata singkat bahwa penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan sempurna perolehan tanah obyek sengketa khususnya tentang cara dan waktu perolehan tanah obyek sengketa tersebut, dan oleh karena itulah maka gugatan penggugat formal sudah sepatutnya tidak dapat diterima (Niert on Vankelij Verklark) dalam perkara ini demi hukum. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Darwan Prinst,SH dalam bukunya STRATEGI DAN MENANGANI GUGATAN PERDATA Cetakan Ketiga Revisi, 10 Februari 2002 Penerbit PT. CIRA ADITYA Bandung 2002 , halaman 36 Paragraf kedua baris ke 5 yang mengatakan bahwa “ mengenai obyek gugatan ini sedemikian pentingnya dalam perkara perdata, oleh karenanya harus diuraikan secara rinci” dan putusan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Agustus 1974 Nomor 565 K / Sip/ 1974 yang mengatakan bahwa “ Kalau obyek gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima “ , k oleh karena itu

Halaman 10 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sudah sepatutnya menurut hukum bahwa gugatan penggugat formal tidak dapat diterima (Niet onvankelijk Verklark / N.O);

- Bahwa antara posita dan petitum gugatan penggugat terdapat bivalensi dan atau pertentangan atau tidak saling menguatkan, karena selain pada posita gugatan penggugat tidak menjelaskan kapan atau bilamanakah bapak Markus Kafolamau almarhum memberikan tanah obyek sengketa kepada penggugat dan kakak kandung penggugat Lasarus Atakari almarhum dan dengan cara bagaimana pemberian itu dilakukan, maka di dalam petitum gugatan, penggugat mengatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik bapak Markus Kafolamau almarhum dan anaknya Arianca Penpada Kafolamau almarhuma sedangkan alasan penggugat mengajukan gugatan ini karena tanah obyek sengketa ini adalah tanah yang dianggap sebagai milik penggugat yang dianggap pula telah dibezet atau dikuasai oleh tergugat dan inilah yang seharusnya diminta oleh penggugat dalam petitum gugatan penggugat namun penggugat tidak memintanya dalam petitum, dengan demikian maka gugatan penggugat adalah gugatan yang obscuur libel, dan oleh karena itu maka sudah sepatutnya demi hukum gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vankelijk Verklark / N.O);
- Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka saya sebagai kuasa hukum tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan yang akan memutus perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut
 1. Mengatakan secara hukum bahwa gugatan penggugat adalah gugatan yang formal tidak dapat diterima (Niet on vankelinjk bver klark / N.O), karena gugatan yang diskualifikasi mimpersona ;
 2. Mengatakan secara hukum bahwa gutaana penggugat formal tidak dapat diterim karena terdapat pertentangan antara posita dan petitum dalam gugatan penggugat;
 3. Mengetakan hukum bahwa gugatan penggugat fomal tidak dapat diterima karena gugatan yang obscuur libel;
 4. Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkaraini.
 5. Namun jika Majelis Hakim mempunyai pendapat dan pertimbangan yang lain maka ;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 11 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat pada pokoknya menolak seluruh dalil gugatan penggugat kecuali yang diakui secara tegas-tegas oleh penggugat;
- bahwa tidak benar tanah obyek sengketa awalnya adalah tanah milik bapak Markus Kafolamau almarhum, penyampaian ini karena jika benar bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik bapak Markus Kafolamau maka bapak Markus Kafolamau adalah manusia biasa dan bukan malaikat yang sudah temtu dan seharusnya bapak Markus Kafolamau almarhum terdahulunya sudah pasti dan senarusnya baik secara moral, sosiologis, gneologis, ekonomis dan phisikologis sosial akan memprioritaskan dan memberikan tanah obyek sengketa tersebut kepada anak keturunannya atau kepada keluarga nya yang masih mempunyai hubungan nasab atau hubungan geneologis dengan bapak Markus Kafolamau almarhum sedangkan antara bapak Markus Kafolamau almarhum dengan anak keturunannya serta keluarganya yang mempunyai hubungan nasab atau hubungan geneologis tidak ada persoalan yang dapat menjadi penghalang bagi bapak Markus Kafolamau almarhum untuk memberikan tanah obyek sengketa kepada anak keturunannya atau kepada keluarganya yang ada hubungan nasab atau geneologis dengan bapak Markus Kafolamau almarhum, sungguh suatu hal yang luar biasa, kalau bapak Markus Kafolamau lebih mementingkan kepentingan orang lain daripada anak keturunannya serta keluarganya sendiri, “ Anak dipangku, kemenakan dibimbing, orang kampung dipertenggangkan artinya urusan keluarga maupun sanak saudaranya selalu dipentingkan;
- Bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik bapak Fransis Kafolamau almarhum ayah kandung tergugat yang diperoleh dengan cara membuka lahan dengan menebas hutan belukar pada tahun kurang lebih 1951, dan menanam tanaman seperti Pisang sebanyak 13 pohon/rumpun di atas keseluruhan tanah bapak Fransis Kafolamau almarhum include tanah obyek sengketa dan yang berada di atas tanah obyek sengketa dan yang masih hidup hingga kini sebanyak 7 rumpun , Kelapa sebanyak 25 pohon di atas keseluruhan tanah Bapak Fransis Kafolakmau almarhum ayah kandung tergugat include tanah obyek sengketa dan masih hidup sebanyak 3 pohon sedangkan di atas tanah obyek sengketa tersebut seluruhnya mati karena penyakit/ hama kelapa yang kemudianya baru ditanam oleh tergugat hingga kini sebanyak 5 pohon , Jambu mente kurang lebih 30 pohon di atas keseluruhan tanah bapak Fransis Kafolamau almarhum include tanah obyek sengketa tetapi di atas tanah obyek sengketa jambu

Halaman 12 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mente tersebut mati seluruhnya dan kemudiannya baru ditanam oleh tergugat dan masi hidup hingga kini sebanyak 5 pohon, Mangga sebanyak 5 pohon di atas keseluruhan tanah Bapak Franssis Kafolamau almarhum ayah tergugat include tanah obyek sengketa dan yang berada di atas tanah obyek ssengketa serta masih hidup hingga kini sebanyak 2 pohon, Asam sebnyak 11 pohon di atas keseluruhan tanah bapak Franssis Kafolamau almarhum include tanah obyek sengketa dan yang berada di atas tanah obyek sengketa sebanyak 4 pohon, Kapuk sebanyak 1 pohon diatas tanah bapak Fransis Kafolamau almarhum include tanah obyeksengketa tetapi di atas tanah obyek sengketa tidak ada, Jati sebanyak kurang lebih 50 pohon di atas keseluruhan tanah bapak Fransis Kafolamau almarhum ayah tergugat include tanah obyek sengketa dan yang berada di atas keseluruhan tanah bapak Fransis Kafolamau almarhum yang masih hidup sebanyak 15 pohon dan yang berada di atas tanah obyek sengketa sebanyak 14 pohon serta kemudian ditanam pula oleh tergugat sebanyak kurang lebih 20 pohon diatas tanah obyek sengketa serta menanam tanaman holtikultura lainnya seperti ubi kayu, jagung, padi, kacang-kacangan, papaya dan lain-lainya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya;

- Bahwa bapak Markus Kafolamau akmarhum adalah kakak kandung dari ayah kandung tergugat yang bernama Fransis Kafolamau almarhum yang pada tahun sekitar atau kurang lebih tahun 1960 pekerjaannya hanyalah seorang pewarta Injil yang hanya menyampaikan warta Injil kepada jemaat dan mendoakan jemaat yang sakit agar mendapat kesembuhan dan tidak mempunyai pekerjaan lain, sehingga bapak Markus Kafolamau almarhum bukanlah seorang petani dan oleh karena itu tidak mengusahakan tanah obyek sengketa tersebut , selain itu bahwa bapak Markus Kaafolamau juga dalam menjalankan tugas keagamaan mengabarkan Injil yang kemudian menderita penyakit asma yang akut dan atau penyakit Tuber Closa (T B C) hingga meninggalnya pada tahun 1976 , oleh karena itu maka tidak dapat diterima akal sehat bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik bapak Markus Kafolamau almarhum, dan jika memang benar tanah obyek sengketa adalah tanah bapak Markus Kafolamau almarhum maka mengapa bapak Markus Kafolamau almarhum sendiri tidak membuat rumah di atas tanah obyek sengketa sebagai indikator atau bukti bahwa benar tanah obyek sengketa adalah tanah milik dari bapak Markus Kafolamau almarhum walaupun rumah itu berbentuk dan berukuran gubuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dangau namun yang membuat rumah di atas tanah obyek sengketa hanyalah bapak Fransis Kafolamau almarhum ayah tergugat, sungguh sangat luar biasa, laksana “ Ayam bertelur di atas lumbung padi mati kelaparan itik berenang di air mati kehausan “;

- Bahwa selain penggugat tidak menjelaskan di mana, bilamana, dan bagaimana pemberian tanah obyek sengketa dilakukan oleh bapak Markus Kafolamau almarhum kepada penggugat dan kakak kandung penggugat Lasarus Atakari almarhum maka dapatkah pemberian benda tetap seperti tanah in casu tanah obyek sengketa diberikan kepada penggugat dan kakak kandung penggugat Lasarus Atakari almarhum yang masih kecil berumur 10 dan 12 tahun yang secara yuridis adalah orang yang masih minder yarig atau orang yang belum cakap hukum dan atau orang yang belum dapat bertindak hukum ? sungguh suatu ungkapan yang tidak benar karena tidak dapat diterima dengan akal sehat;
- Bahwa walaupun penggugat dan kakak kandung penggugat Lasarus Atakari almarhum mengusahakan atau berusaha di atas tanah obyek sengketa atas persetujuan bapak Markus Kafolamau almarhum adalah benar maka persetujuan dan pemberian tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh bapak Markus Kafolamau almarhum kepada penggugat dan kakak kandung penggugat Lasarus Atakari almarhum adalah suatu perbuatan melawan hukum, penyampaian ini karena tanah obyek sengketa adalah tanah dari bapak Fransis Kafolamau almarhum ayah kandung penggugat dan bukan tanah bapak Markus Kafolamau almarhum;
- Bahwa tidak benar persetujuan dan pemberian tanah obyek sengketa oleh bapak Markus Kafolamau almarhum kepada penggugat dan kakak kandung penggugat Lasarus Atakari almarhum karena penggugat dan kakak kandung penggugat Lasarus Atakari almarhum membantu bapak Markus Kafolamau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di rumah bapak Markus Kafolamau almarhum seperti mengambil air dan menjaga binatang dan lain-lain , penyampaian ini karena jika memang benar penggugat telah mendapat restu atau persetujuan yang berarti bapak Markus Kafolamau telah memberikan tanah obyek sengketa kepada penggugat dan kakak kandung penggugat Lasarus Atakari almarhum maka mengapa kakak kandung penggugat menyetujui jual beli tanah obyek sengketa dengan tergugat ? dan apakah jual beli tanah obyek sengketa yang dimaksudkan oleh penggugat tersebut pun secara yuridis dapat dibenarkan ? semuanya itu kita kembali merujuk pada landasan yuridisnya;

Halaman 14 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar tanah obyek sengketa tersebut adalah tanah bapak Markus Kafolamau almarhum yang telah diberikan kepada penggugat dan kakak kandung penggugat Lasarus Atakari. Penyampaian ini karena jika memang benar bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah bapak Markus Kafolamau almarhum yang telah diberikan kepada penggugat dan kakak kandung penggugat Lasarus Atakari almarhum maka mengapa anak keturunan dari bapak Markus Kafolamau almarhum tidak memperlakukan berupa mencegah, melarang, membantah atau memberitahukan kepada tergugat ketika ayah tergugat ataupun tergugat menguasai tanah obyek sengketa ? sedangkan anak keturunan bapak Markus Kafolamau almarhum senyatanya melihat dan mengetahui bahwa ayah kandung tergugat bapak Fransis Kafolamau almarhum ataupun tergugat telah menguasai tanah mereka, hal ini karena sebagaimana asas hukum yang mengatakan bahwa “ Diam dan tidak membantah berarti mengakui “ incasu mengakui bahwa memang benar tanah obyek sengketa sesungguhnya dan atau sebenarnya adalah tanah bapak Fransis Kafolamau almarhum ayah tergugat;
- Bahwa tidak benar tanah obyek sengketa adalah tanah milik bapak Markus Kafolamau almarhum yang telah diberikan kepada penggugat dan kakak kandung penggugat Lasarus Atakari almarhum, penyampaian ini karena mengapa anak keturunan dari bapak Markus Kafolamau almarhum tidak memperlakukan jualbeli yang dilakukan oleh tergugat dengan kakak kandung penggugat Lasarus Atakari almarhum dan mengapa kakak kandung penggugat Lasarus Atakari almarhum pun menyetujui jual beli tanah obyek sengketa yang dimaksudkan oleh penggugat ? ini berarti bahwa benar tanah obyek sengketa bukanlah tanah milik bapak Markus Kafolamau almarhum dan tidak juga telah diberikan kepada penggugat dan kakak kandung penggugat Lasarus Atakari almarhum;
- Bahwa tergugat mengusir kakak kandung penggugat Lasarus Atakari almarhum keluar dari tanah obyek sengketa karena memang tanah obyek sengketa adalah tanah milik bapak Fransis Kafolamau almarhum ayah tergugat yang diwariskan kepada tergugat sebagai ahliwarisnya dan bukan kepada kakak kandung penggugat Lasarus Atakari almarhum yang bukan ahli waris dan tidak mempunyai hubungan nasab atau hubungan geneologis dengan bapak Fransis Kafolamau almarhum ayah kandung tergugat, sehingga wajar jika tergugat mengusir keluar kakak kandung penggugat Lasarus Atakari almarhum dari tanah obyek sengketa, dan

Halaman 15 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalau memang tanah obyek sengketa adalah tanah dari bapak Markus Kafolamau almarhum yang telah diberikan kepada kakak kandung penggugat Lasarus Atakari almarhum maka mengapa anak keturunan dari bapak Markus Kafolamau almarhum tidak mencegah atau memberitahukan kepada tergugat ketika tergugat mengusir kakak kandung penggugat Lasarus Atakari almarhum keluar dari tanah obyek sengketa dan juga tidak memberitahukan kepada bapak Fransis Kafolamau almarhum ayah tergugat dan tergugat bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik bapak Markus Kafolamau almarhum yang telah diberikan kepada penggugat dan kakak kandung penggugat Lasarus Atakari almarhum, penyampaian ini oleh karena jarak tempat tinggal anak keturunan bapak Markus Kafolamau almarhum sangat dekat dengan tanah obyek sengketa sehingga mereka pasti akan tahu kalau tanah mereka telah dikuasai atau telah dimbil oleh tergugat, dan oleh karena itu maka dalil-dalil gugatan penggugat dalam gugatannya adalah dalil yang tidak benar dan harus ditolak dari perkara ini demi hukum ;

- Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka tergugat memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebaga berikut :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya mengatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. (Niet on vankeljik ver klark) ;
2. Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban **tergugat** dengan kuasanya tersebut Penggugat melalui kuasanya mengajukan Replik secara tertulis yang diajukan dan dibacakan pada tanggal 17 Mei 2017 dan atas Replik dari Penggugat tersebut, **tergugat** mengajukan Duplik secara tertulis dan dibacakan pada tanggal 24 Mei 2017 dan untuk mempersingkat putusan ini selengkapanya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (written evidences) berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya dan tanpa ada dengan aslinya tertanda P-1, sampai dengan bukti tertanda P-10, masing-masing sebagai berikut :

1. fotokopi Surat Keluasan melakukan Gugatan Hukum atas Tanah tertanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maret 2017, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1 ;
2. fotokopi Surat Pernyataan Atas Sebidang Tanah Yang Pernah Dikuasai Piter Atakari dan Lasarus Atakari, Beralamat di Sekarang RT. 010/RW. 004 Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, tertanggal 10 Maret 2017, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
 3. fotokopi Riwayat Tanah Milik Piter Atakari dan Lasarus Atakari almarhum, Terletak di RT. 10/RW. 04 Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, tertanggal 10 Maret 2017, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
 4. fotokopi Kartu Keluarga Alexander Penpada Nomor : 27,, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
 - 5.1. fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2016 Nomor SPPT (NOP): 53.07.051.008.008-0011.0 tertanggal 19 Juli 2016, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5.1;
 - 5.2. fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2015 Nomor SPPT (NOP) : 53.07.051.008.008-0011.0 tertanggal 8 September 2015, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5.2
 - 5.3. fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2012 Nomor SPPT (NOP): 53.07.051.008.008-0011.0 tertanggal 30 September 2012, yang selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda P-5.3.;
 - 5.4. fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 Nomor SPPT (NOP) : 53.07.051.008.008-0011.0 tertanggal 3 Januari 2011 yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5.4.;
 - 5.5. fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor SPPT (NOP): 53.07.051.008.008-0011.0 tertanggal 10 Oktober 2011, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5.5.;
 - 5.6. fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 Nomor SPPT (NOP) : 53.07.051.008.008-0011.0 tertanggal 5 Januari 2010, yang selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda P-5.6;
 - 5.7. fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 Nomor SPPT (NOP) : 53.07.051.008.008-0011.0 tertanggal 2 Januari 2008, yang selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda P-5.7 ;
 - 5.8. fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2007 Nomor SPPT

Halaman 17 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(NOP): 53.07.051.008.008-0011.0 tertanggal 18 September 2007, yang selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda P-5.8 ;

5.9. fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 Nomor SPPT (NOP) : 53.07.051.008.008-0011.0 tertanggal 2 Januari 2007, yang selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda P-5.9 ;

5.10.fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 Nomor SPPT (NOP) : 53.07.051.008.008-0011.0 tertanggal 2 Januari 2005, yang selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda P-5.10.;

5.11.fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2007 Nomor SPPT (NOP): 53.07.051.008.008-0011.0, yang selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda P-5.11.;

5.12.fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 Nomor SPPT (NOP) : 53.07.051.008.008-0011.0 tertanggal 2 Januari 2004, yang selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda P-5.12.;

5.13.fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003 Nomor SPPT (NOP) : 53.07.051.008.008-0011.0 tertanggal 2 Januari 2003, yang selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda P-5.13.;

5.14.fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002 Nomor SPPT (NOP) : 53.07.051.008.008-0011.0 tertanggal 2 Januari 2002, yang selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda P-5.14.;

6.fotokopi Surat Keterangan Lokasi SPPT Nomor: KWB.451/397/V/2017 tertanggal 29 Mei 2017, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Peta Blok 08 tahun pendataan 1995/1996, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Surat Pengakuan Penyerahan Tanah tertanggal 1 Mei 2002, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Penjualan Tanah tertanggal 14 Januari 1982, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

10. fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 PK/Pdt/2015 tanggal 4 Maret 2015 yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

Halaman 18 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Klb



Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas, bermaterai cukup, dimuka sidang telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan surat aslinya, kecuali bukti surat P.-7, P-8 dan P.-9, yang berupa fotocopy dan tidak dapat ditunjukkan surat aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat dipersidangan juga telah mengajukan 4 (Empat) orang saksi, masing-masing saksi telah memberikan keterangan dengan berjanji/bersumpah menurut agamanya dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi 1, BALSASAR PALAIFANA dimuka sidang dengan berjanji/bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa benar saksi pernah menandatangani surat penjualan tanah antara Samuel Kafolamau dengan Lazarus Atakari;
- Bahwa setahu saksi Tergugat yang menjual tanah ke kepada Lazarus Atakari;
- Bahwa benar tanah yang dijual oleh Tergugat tersebut adalah tanah yang sekarang disengketakan oleh Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi tanah itu milik Markus Kafolamau;
- Bahwa Markus Kafolamau adalah kakak kandung dari Fransis Kafolamau;
- Bahwa Fransis Kafolamau adalah ayah kandung Tergugat;
- Bahwa Lazarus Atakari adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Lazarus Atakari sudah meninggal dan semasa hidupnya ia tidak menikah;
- Bahwa Markus Kafolamau sudah meninggal;
- Bahwa Markus Kafolamau mempunyai seorang anak yang bernama Ariance Kafolamau;
- Bahwa Ariance Kafolamau sudah menikah dan mempunyai dua orang anak yaitu Debora Penpada dan Yesua Penpada;
- Bahwa Ariance Kafolamau juga sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Markus Kafolamau meninggal;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan Ariance Kafolamau meninggal;
- Bahwa setahu saksi Ariance Kafolamau masih hidup pada saat Tergugat menjual tanah itu kepada Lazarus Atakari;
- Bahwa Ariance Kafolamau tidak keberatan dengan penjualan tanah tersebut;

Halaman 19 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat menjual tanah itu untuk menutupi hutang ayahnya kepada Lazarus Atakari berupa 1 (satu) ekor babi, 20 (dua puluh) batang balok dan 1 (satu) moko cap bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang utang-piutang tersebut;
- Bahwa pada saat itu Lazarus Atakari sendiri yang membawa surat jual beli tersebut kepada saksi untuk ditandatangani;
- Bahwa saat itu Tergugat dan saksi lainnya yaitu Yohanes Botlaka telah menandatangani surat itu;
- Bahwa setahu saksi bagian selatan tanah itu berbatasan dengan SD (sekolah dasar) GMT (Gereja Masehi Injili Timor) Ruilak;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang yang mengajukan keberatan atas penjualan tanah tersebut;
- Bahwa Tergugat menjual tanah itu kepada Lazarus Atakari pada tahun 1982;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Lazarus Atakari yang menguasai tanah itu setelah Markus Kafolamau meninggal;
- Bahwa Penggugat dan Lazarus Atakari yang menguasai tanah itu karena sebelumnya Markus Kafolamau memberikan tanah itu kepada mereka;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Markus Lakaboti yang pada saat itu Ketua RT di tempat itu;
- Bahwa Markus Lakaboti menceritakan hal itu kepada saksi pada tahun 1979;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Tergugat sampai menjual lagi tanah itu kepada Lazarus Atakari;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Lazarus Atakari yang membayar pajak tanah itu;
- Bahwa pada tahun 2000 atau tahun 2001 Tergugat mengajukan keberatan dan menarik kembali surat jual beli itu;
- Bahwa Tergugat menarik kembali surat jual beli itu karena mengklaim bahwa tanah itu milik ayahnya yaitu Fransis Kafolamau;
- Bahwa setahu saksi persoalan itu pernah diselesaikan oleh pihak kelurahan;
- Bahwa tidak ada penyelesaian dari masalah itu karena Tergugat tetap mempertahankan tanah itu;
- Bahwa benar surat jual beli itu diperlihatkan pada saat mediasi di kelurahan tetapi Tergugat mengambil surat jual beli tersebut;
- Bahwa setahu saksi Tergugat yang membuat surat jual beli itu;
- Bahwa pada saat itu Lazarus tinggal di atas tanah tersebut;
- Bahwa Tergugat yang memaksa Lazarus Atakari untuk keluar dari tanah tersebut;
- Bahwa tanah itu sekarang dikuasai oleh Tergugat;

Halaman 20 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menguasai tanah tersebut sejak tahun 2002;
- Bahwa sebelumnya Lazarus Atakari dan Penggugat yang menguasai dan mengolah tanah itu;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Lazarus mendirikan rumah di atas tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi sebelah utara tanah itu dahulu berbatasan dengan tanah milik Markus Kafolamau dan sekarang berbatasan dengan tanah milik Lukas Mabilehi;
- Bahwa Lukas mabilehi sudah meninggal;
- Bahwa Lukas Mabilehi mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Musa Mabilehi dan Stefanus Mabilehi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mewarisi tanah Lukas Mabilehi tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah itu belum dibagi oleh anak-anak Lukas Mabilehi;
- Bahwa setahu saksi kedua anak Ariance Kafolamau tidak keberatan tanah itu dikuasai oleh Penggugat dan Lazarus Atakari;
- Bahwa setahu saksi kedua anak Ariance Kafolamau juga tidak keberatan tanah itu dikuasai oleh Tergugat pada tahun 2002 sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi dahulu tanah milik SD GMT Ruilak dan tanah milik Adam Mamaley serta tanah milik Lukas Mabilehi adalah tanah milik Markus Kafolamau;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa penggugat dan kuasa hukum tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Saksi 2, bernama **STEFANUS MABILEHI** dimuka sidang dengan berjanji/bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Ruilak RT. 10/RW. 04, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut adalah :
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Lukas Mabilehi;
 - Selatan berbatasan dengan SD GMT Ruilak dan tanah milik Adam Mamaley;
 - Barat berbatasan dengan jalan raya Aikoli;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Saumuel Kafolamau;

Halaman 21 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Lukas Mabilehi sudah meninggal;
- Bahwa saksi yang membayar pajak tanah milik Lukas Mabilehi tersebut;
- Bahwa Musa Mabilehi adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Musa Mabilehi beralamat di Kupang;
- Bahwa tanah itu masih milik Lukas Mabilehi karena belum dilakukan pembagian oleh para ahli waris;
- Bahwa setahu saksi bukti surat Penggugat yang diberi tanda P-8 dibuat untuk pengakuan tanah Lukas Mabilehi dan juga tanah yang sekarang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi bukti surat Penggugat yang diberi tanda P-8 tersebut dibuat oleh Ariance Kafolamau dan kakak saksi yang bernama Rimalia Mabilehi;
- Bahwa ayah saksi yaitu Lukas Mabilehi yang menguasai tanah sebelah utara tanah sengketa tersebut sejak tahun 1991;
- Bahwa saksi menguasai menguasai tanah sebelah utara tanah sengketa tersebut pada tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dan Lazarus Atakari yang menguasai tanah sengketa pada saat itu;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Lazarus Atakari yang menguasai tanah karena Markus Kafolamau telah menyerahkan tanah itu kepada Lazarus Atakari;
- Bahwa Lazarus Atakari adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Lazarus Atakari sudah meninggal dan semasa hidupnya ia tidak menikah;
- Bahwa saksi tahu dari cerita orangtua saksi;
- Bahwa setahu saksi dahulu tanah itu milik Markus Kafolamau;
- Bahwa Markus Kafolamau adalah kakak kandung dari Fransis Kafolamau;
- Bahwa Fransis Kafolamau adalah ayah kandung Tergugat;
- Bahwa Markus Kafolamau sudah meninggal;
- Bahwa Markus Kafolamau mempunyai seorang anak yang bernama Ariance Kafolamau;
- Bahwa Ariance Kafolamau sudah menikah dan mempunyai dua orang anak yaitu Debora Penpada dan Yesua Penpada;
- Bahwa Ariance Kafolamau juga sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Markus Kafolamau meninggal;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan Ariance Kafolamau meninggal;

Halaman 22 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Fransis Kafolamau tidak pernah tinggal di atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu Markus Kafolamau pernah tinggal di atas tanah sengketa atau tidak;
- Bahwa setahu saksi Fransis Kafolamau tinggal di sebelah timur tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut milik Piter Atakari karena batas selatan tanah Lukas Mabilehi berbatasan dengan Piter Atakari;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Lazarus Atakari mengolah tanah itu dengan menanam Jagung dan Ketela serta membuat batu bata di atas tanah itu;
- Bahwa pada saat itu Fransis Kafolamau masih hidup dan ia tidak keberatan;
- Bahwa Penggugat dan Lazarus Atakari pernah membangun rumah semi permanen dan menetap di atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Lazarus atakari membangun rumah di atas tanah itu tetapi pada tahun 1991 rumah itu sudah ada;
- Bahwa saksi tidak tahu ada hubungan keluarga atau tidak antara Markus Kafolamau dengan Penggugat dan Lazarus Atakari;
- Bahwa Penggugat dan Lazarus Atakari tidak lagi tinggal di atas rumah itu;
- Bahwa Tergugat mengajukan keberatan sehingga Penggugat dan Lazarus Atakari keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa saksi tahu kapan dan bagaimana Markus Kafolamau menyerahkan tanah itu kepada Lazarus Atakari;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut belum memiliki sertifikat;
- Bahwa benar ada tanaman umur panjang di atas tanah sengketa tersebut seperti pohon Jati, pohon Asam dan pohon Mangga;
- Bahwa setahu saksi Tergugat menguasai tanah itu setelah Ariance Kafolamau meninggal;
- Bahwa saksi tidak tahu anak-anak Ariance Kafolamau keberatan atau tidak setelah Tergugat menguasai tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Lazarus Atakari keluar dari tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi Markus Kafolamau juga mempunyai tanah di sebelah barat tanah sengketa yaitu rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Lazarus Atakari keluar dari rumah mereka di atas tanah sengketa itu karena Tergugat mengeluarkan barang-barang mereka dan mengusir mereka;

Halaman 23 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Klb



- Bahwa saksi tahu kejadian itu dari cerita ibu saksi;
- Bahwa pada saat itu Lazarus Atakari datang ke rumah saksi dan menceritakan hal itu kepada ibu saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu anak-anak Ariance Kafolamau mengetahui hal itu atau tidak;
- Bahwa setahu saksi anak-anak Ariance Kafolamau dahulu tinggal di tempat SD GMT Ruilak dibangun;
- Bahwa setahu saksi SD GMT dibangun di situ karena Markus Kafolamau melakukan tukar-menukar tanah dengan sekolah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dilakukan tukar-menukar tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak tahu Ariance Kafolamau dan anak-anaknya keberatan atau tidak atas tukar-menukar itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa penggugat, dan kuasa hukum tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Saksi 3, bernama **BENYAMIN PENATA** dimuka sidang dengan berjanji/bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi saat menjabat sebagai Ketua RT. 10 Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RT tempat tersebut sejak tahun 2016;
- Bahwa benar saksi selaku Ketua RT tersebut pernah menandatangani surat keluasan melakukan gugatan hukum dan surat pernyataan penguasaan tanah;
- Bahwa pihak-pihak dalam surat keluasan melakukan gugatan hukum dan surat pernyataan penguasaan tanah adalah Alexander Penpada, Yosua Abner Penpada dan Wasti Debora Penpada;
- Bahwa saksi tidak tahu latar belakang pembuatan surat-surat tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak tahu kebenaran isi surat-surat itu;
- Bahwa saksi juga tidak tahu siapa pemilik tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa penggugat, dan kuasa hukum tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 4, bernama **HAWA AKANKARI** dimuka sidang dengan berjanji/bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Ruilak RT. 10/RW. 04, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut adalah :
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Stefanus Mabilehi;
 - Selatan berbatasan dengan SD GMIT Ruilak dan tanah milik Yohanis Mamaley;
 - Barat berbatasan dengan jalan raya Aikoli;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Saumuel Kafolamau;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Adam Mamaley;
- Bahwa Adam Mamaley adalah ayah kandung Yohanis Mamaley;
- Bahwa setahu saksi dahulu tanah sengketa merupakan milik Markus Kafolamau;
- Bahwa saksi tahu karena pada tahun 1953 sampai dengan tahun 1957 saksi pernah membantu Markus Kafolamau untuk mengolah tanah itu;
- Bahwa Markus Kafolamau yang mengizinkan saksi untuk membantu mengolah tanah itu;
- Bahwa pada saat itu saksi membantu menanam Jagung, Padi dan Ketela;
- Bahwa saksi bersama Jemaat GMIT (Gereja Masehi Injili di Timor) Aikoli yang membantu Markus Kafolamau mengolah tanah itu;
- Bahwa hasil dari tanah itu untuk Markus Kafolamau dan tidak dibagi-bagi karena saksi dan Jemaat GMIT (Gereja Masehi Injili di Timor) Aikoli hanya membantu saja;
- Bahwa benar saat itu Penggugat dan Lazarus Atakari juga ikut mengolah tanah itu;
- Bahwa pada saat itu Markus Kafolamau sebagai utusan Injil (Pendeta Penginjil Gereja Masehi Injili di Timor) di Aikoli;
- Bahwa Markus Kafolamau sudah meninggal;
- Bahwa Markus Kafolamau mempunyai seorang anak yang bernama Ariance Kafolamau;

Halaman 25 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Ariance Kafolamau tinggal bersama ayahnya tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Lazarus Atakari yang mengolah tanah setelah Markus Kafolamau meninggal;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi sejak kapan Markus Kafolamau mulai mengolah tanah itu;
- Bahwa setahu saksi dahulu tanah itu merupakan hutan belukar barulah diusahakan oleh Markus Kafolamau;
- Bahwa saksi mengenal Fransis Kafolamau;
- Bahwa Markus Kafolamau mempunyai hubungan keluarga dengan Fransis Kafolamau tetapi saksi tidak tahu hubungan keluarganya seperti apa;
- Bahwa Fransis Kafolamau tidak pernah mengolah tanah sengketa;
- Bahwa pada saat itu Fransis Kafolamau mengolah tanahnya di bagian timur tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu Ariance Kafolamau keberatan atau tidak ketika Penggugat dan Lazarus Atakari menguasai tanah itu;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Lazarus Atakari menguasai tanah itu karena Markus Kafolamau menyerahkan tanah itu kepada mereka;
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar sendiri Markus Kafolamau menyerahkan tanah itu kepada Penggugat dan Lazarus Atakari;
- Bahwa pada waktu itu Markus Kafolamau mengatakan kepada Penggugat dan Lazarus Atakari bahwa kamu dapat tanah ini dan jangan berikan kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama Penggugat dan Lazarus Atakari menguasai tanah itu;
- Bahwa pada saat saksi membantu mengolah tanah itu saksi berumur sekitar 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan Markus Kafolamau menyerahkan tanah itu kepada Penggugat dan Lazarus Atakari;
- Bahwa saksi tahu penyerahan tanah itu karena saat itu saksi datang ke rumah Markus Kafolamau untuk meminta garam;
- Bahwa saksi tidak mengenal orangtua Markus Kafolamau;
- Bahwa setahu saksi Markus Kafolamau juga memiliki tanah lain di Aikoli;
- Bahwa Ariance Kafolamau tidak ada di rumah pada saat Markus Kafolamau menyerahkan tanah itu kepada Penggugat dan Lazarus Atakari;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1953 Ariance Kafolamau sudah sekolah;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa usia Ariance Kafolamau pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah itu sudah mempunyai sertifikat atau belum;

Halaman 26 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada saat itu Markus Kafolamau tinggal di Aikoli dan mengolah tanah sengketa tersebut menjadi kebun;
- Bahwa setahu saksi tanah milik SD GMT Ruilak, tanah milik Adam Mamaley, tanah sengketa dan tanah milik Lukas Mabilehi dahulu milik Markus Kafolamau;
- Bahwa saksi pernah bekerja di semua bidang tanah tersebut karena pada saat itu tanah tersebut masih 1 (satu) bidang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa penggugat, dan kuasa hukum tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa sebaliknya, untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil sangkalannya, **tergugat** juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis (*written evidences*) berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tertanda T.- 1 sampai dengan bukti tertanda T.- 7, sing-masing sebagai berikut :

1. fotokopi Bukti Penjualan Tanah tertanggal 1 Maret 1980, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.- 1,
2. fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah,, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.- 2;`
3. fotokopi Gambar Situasi, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.- 3.;
4. fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 NOP : 53.07.051.008.002-0103.0 tertanggal 28 Maret 2014, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T. - 4.;
5. fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 tertanggal 2 Januari 2015, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.- 5.;
6. fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Paak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 NOP : 53.07.051.008.002-0103.0 tertanggal 1 Maret 2016,, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.- 6.;
7. fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 NOP : 53.07.051.008.002-0103.0, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.- 7.;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas, bermaterai cukup, dimuka sidang telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan surat aslinya ;

Halaman 27 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, **tergugat** dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing saksi telah memberikan keterangan dengan berjanji/bersumpah dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi 1, ENOS K. BOTKAMAU dimuka sidang dengan berjanji/bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Ruilak RT. 10/RW. 04, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut adalah :
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Markus Penlani;
 - Selatan berbatasan dengan SD GMT Ruilak dan tanah milik Adam Mamaley;
 - Barat berbatasan dengan jalan raya Aikoli;
 - Timur berbatasan tanah milik Markus Lakaboti;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa dari cerita orangtua saksi bernama Markus Lakaboti;
- Bahwa benar ada sebuah rumah di atas tanah sengketa milik Penggugat;
- Bahwa benar ada tanaman umur panjang di atas tanah itu berupa 3 (tiga) pohon Asam dan 10 (sepuluh) pohon kelapa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon Asam tersebut;
- Bahwa setahu saksi Tergugat yang menanam 10 (sepuluh) pohon Kelapa tersebut;
- Bahwa Tergugat menanam pohon Kelapa tersebut pada tahun 2012 dan tahun 2013;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah tinggal di atas tanah sengketa pada tahun 1990-an;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama Penggugat tinggal di atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa paa waktu itu Penggugat tinggal bersama istri dan anak-anaknya serta Lazarus Atakari;
- Bahwa Penggugat dan Lazarus Atakari pernah mengolah tanah itu yaitu menanam Ketela dan Pisang;

Halaman 28 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Lazarus Atakari keluar dari tanah itu;
- Bahwa setahu saksi Tergugat yang menguasai tanah sengketa tersebut setelah Penggugat dan Lazarus Atakari keluar dari tanah itu;
- Bahwa setahu saksi Tergugat memperoleh tanah itu dari ayahnya yang bernama Fransis Kafolamau;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Lazarus Atakari tinggal di atas tanah itu atas izin dari Fransis Kafolamau;
- Bahwa saksi tahu dari cerita orangtua saksi;
- Bahwa saksi mengenal Markus Kafolamau;
- Bahwa Tergugat pernah keberatan Penggugat dan Lazarus Atakari tinggal di atas tanah itu;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Tergugat keberatan;
- Bahwa saksi juga tidak tahu alasan Tergugat sehingga keberatan;
- Bahwa Lazarus Atakari adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Lazarus Atakari sudah meninggal;
- Bahwa tanah saksi sudah bersertifikat;
- Bahwa bagian batas barat tanah saksi berbatasan dengan Fransis Kafolamau;
- Bahwa setahu saksi Markus Kafolamau tidak keberatan pada saat Penggugat dan Lazarus Atakari tinggal di atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi Adam Mamaley memperoleh tanahnya dengan cara membeli;
- Bahwa setahu saksi Adam Mamaley membeli tanah dari Fransis Kafolamau;
- Bahwa saksi tahu karena saksi pernah melihat surat jual beli tersebut;
- Bahwa saksi tidak bisa menjelaskan bagaimana sehingga Adam Mamaley menunjukan surat jual beli itu kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang yang keberatan terhadap tanah Adam Mamaley;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang yang keberatan saat Tergugat menguasai tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi Fransis Kafolamau meninggal sekitar tahun 2000;
- Bahwa tidak ada keberatan atas tanah setelah Fransis Kafolamau meninggal;
- Bahwa Penggugat dan Lazarus Atakari keluar dari tanah sekitar tahun 1990-an;

Halaman 29 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Fransis Kafolamau pernah mengolah tanah itu setelah Markus Kafolamau meninggal;
- Bahwa Markus Kafolamau tidak pernah membangun rumah di atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi Fransis Kafolamau tidak keberatan kalau Penggugat dan Lazarus Atakari tinggal di atas tanah itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat dan **kuasa hukum tergugat**, masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Saksi **2, DAUD YOHANIS MAMALEY** dimuka sidang dengan berjanji/bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Ruilak RT. 10/RW. 04, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah sengketa tersebut tetapi sesuai surat jual beli yang ditinggalkan oleh ayah saksi, bagian selatan tanah sengketa berbatasan dengan tanah saksi;
- Bahwa sesuai surat jual itu pula bagian utara tanah saksi berbatasan dengan tanah milik Piter Atakari/Penggugat;
- Bahwa saksi juga tidak tahu luas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa waktu itu ayah saksi yang bernama Adam Mamaley membeli tanah itu dari Fransis Kafolamau;
- Bahwa sesuai surat jual beli yang ditinggalkan oleh ayah saksi jual beli itu dilakukan pada tahun 1980;
- Bahwa benar tanah saksi pernah disengketakan oleh Tergugat;
- Bahwa benar sesuai berita acara penyelesaian di desa telah disepakati oleh ayah saksi dan Tergugat untuk menyelesaikan masalah itu secara kekeluargaan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada lagi yang keberatan setelah masalah itu diselesaikan;
- Bahwa setelah itu ayah saksi yang tinggal di atas tanah itu sampai sekarang;

Halaman 30 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sejak saksi masih duduk di sekolah dasar saksi pernah melihat Penggugat dan Lazarus Atakari tinggal di atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Lazarus Atakari tinggal di atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama Penggugat tinggal di atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa pada waktu saksi selesai kuliah di Kupang dan kembali ke Alor, Penggugat tidak lagi tinggal di atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa pada saat itu Lazarus Atakari sendiri yang tinggal di atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi pergi kuliah ke Kupang pada tahun 1999 dan Penggugat masih tinggal di atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membangun rumah di atas tanah sengketa akan tetapi Lazarus Atakari tinggal di rumah itu dan pada tahun 2005 saksi bersama Pemuda GMIT Ruilak memperbaiki rumah itu;
- Bahwa pada saat itu saksi dan teman-teman Pemuda GMIT Ruilak melihat rumah Lazarus Atakari tersebut sudah rusak sehingga saksi dan teman-temannya tersebut berinisiatif untuk memperbaikinya selama 1 hari ;
- Bahwa pada saat itu saksi dan teman-teman Pemuda GMIT Ruilak tidak meminta izin kepada RT karena Lazarus Atakari sudah mengizinkan kami untuk memperbaiki rumahnya tersebut;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan setelah saksi dan Pemuda GMIT Ruilak memperbaiki rumah itu;
- Bahwa setahu saksi Lazarus Atakari tidak lagi tinggal di rumah itu karena sakit sehingga ia keluar dari rumah itu untuk dirawat di rumah keluarganya;
- Bahwa saksi tidak tahu ada orang yang mengusir Lazarus Atakari dari rumah itu atau tidak;
- Bahwa tidak ada orang yang tinggal di rumah itu setelah Lazarus Atakari keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi Tergugat yang menguasai tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat mengajukan keberatan pada saat Tergugat menebang pohon di atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Markus Kafolamau dan mempunyai seorang anak yang bernama Ariance Kafolamau;
- Bahwa Markus Kafolamau sudah meninggal;
- Bahwa setahu saksi Ariance Kafolamau tidak keberatan saat Lazarus Atakari tinggal di atas tanah sengketa tersebut;

Halaman 31 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat dan **kuasa hukum tergugat** masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa disamping itu, sebagai peradilan yang baik serta agar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara tuntas sesuai dengan yang dituntut oleh ketentuan pasal 189 ayat (2) R.Bg, dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan (2) R.Bg., SEMA No. 7 Tahun 2001 jo. SEMA No. 5 Tahun 1994, maka untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat (*plaatselijk opneming en onderzoek/check on the spot*) terhadap obyek sengketa pada hari **Jumat tanggal 16 Juni 2017**, hasil pemeriksaan mana sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya Putusan ini harap dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagai akhir pemeriksaan pihak kuasa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan sedangkan kuasa Tergugat telah mengajukan nota kesimpulan secara tertulis atas pemeriksaan perkara ini pada hari **Kamis tanggal 10 Agustus 2017** yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan di persidangan, telah tercatat serta termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maka segala sesuatu yang termaktup dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya, kedua belah pihak yang bersengketa (Penggugat, dan Para Tergugat maupun Turut tergugat) mohon Putusan Majelis Hakim ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah kebun seluas $\pm 2.614 \text{ M}^2$ terletak di RT 10 /RW 04, Kelurahan Welai Barat Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Timur berbatasan dengan tergugat ;

Halaman 32 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barat berbatasan dengan jalan raya/jalan aekoli ;
- Utara berbatasan dahulu tanah MARKUS KAFOLAMAU almarhum kemudian menjadi milik LUKAS MABILEHI almarhum sekarang dengan MUSA MABILEHI ;
- Selatan berbatasan dahulu tanah MARKUS KAFOLAMAU almarhum sekarang dengan Sekolah Dasar GMT Ruilak, dan ADAM MAMALEI almarhum;

Bahwa tanah obyek sengketa tersebut diperoleh penggugat kakak kandung penggugat bernama LAZARUS ATAKARI dengan cara pemberian dikarenakan sering membantu bapak MARKUS KAFOLAMAU mengerjakan tanah tersebut pada tahun 1968 dimana tanah yang diberikan tersebut kini secara melawan Hak telah dikuasai oleh tergugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut kuasa tergugat telah mengajukan bantahannya yaitu tanah obyek sengketa adalah milik tergugat yang di peroleh secara pewarisan dari ayah tergugat bernama bapak FRANSIS KAFOLAMAU, dimana bapak FRANSIS KAFOLAMAU pada tahun 1951 memperoleh tanah tersebut dengan cara menebas hutan dan membuka lahan baru sehingga penguasaan tergugat atas tanah obyek sengketa bukanlah/tidaklah merupakan perbuatan secara melawan hak sebagaimana di dalilkan penggugat dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bantahan tersebut tergugat juga dalam jawabannya mengajukan keberatan/eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan penggugat obscur libel karena penggugat tidak jelas dan tegas menunjuk batas-batas tanah obyek sengketa maupun tidak jelas letak tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan keberatan/eksepsi, dan meskipun tergugat tidak keberatan mengenai batas- batas tanah obyek sengketa akan tetapi sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang benar tidaknya isi eksepsi khususnya keberatan/eksepsi (*exceptie/exemption*) obscur libel yaitu mengenai terdapatnya kekaburan batas-batas tanah obyek sengketa dari Tergugat dan letak tanah obyek sengketa dengan mendasarkannya pada hasil sidang pemeriksaan setempat atas tanah obyek sengketa dan fakta –fakta persidangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya suatu surat gugatan harus jelas tidak boleh kabur atau samar baik subjek hukumnya, objek sengketanya maupun apa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dituntut oleh Penggugat, sebagaimana diatur dalam pasal 8 BRv (Reglement Op De Burgelijke Rechts vordering);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada hari **Jumat tanggal 16 juni 2017** telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*plaatselijk opneming en onderzoek/check on the spot*) terhadap tanah obyek sengketa dengan hasil pemeriksaan sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, Setempat sebagai berikut ;

- Utara berbatas dengan Stefanus Mabilehi, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Setempat ;
- Selatan berbatas dengan SD Gmit Ruilak dan tanah Adam Mamalei, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Setempat ;
- Timur berbatas dengan Tergugat, sesuai dengan berita Acara Pemeriksaan Setempat ;
- Barat berbatasan dengan Jalan Raya/Jalan aekoli, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Setempat ;

Menimbang, bahwa keadaan batas-batas tanah obyek sengketa dari hasil Sidang Pemeriksaan Setempat ternyata berbeda dengan gugatan penggugat yaitu pada batas utara tanah obyek sengketa sesuai hasil pemeriksaan setempat adalah berbatasan dengan tanah milik STEFANUS MABILEHI, sedangkan dalam gugatan disebutkan berbatasan dengan tanah milik MUSA MABILEHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi penggugat yaitu saksi Stefanus Mabilehi bahwa tanah obyek sengketa bagian utara bebatasan dengan tanah milik Bapak Lukas Mabilehi dan yang membayar pajak sekarang adalah Musa Mabilehi dan yang menguasai/mengerjakan tanah batas utara adalah saksi sendiri yaitu Stefanus Mabilehi ;

Menimbang, bahwa demikian pula setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat penggugat (bukti surat P-10) berupa putusan No 5 PK/Pdt/2015 yang dijadikan dasar pembuktian oleh penggugat bahwa bidang tanah sebelah utara tanah obyek sengketa adalah milik Musa Mabilehi ternyata tidak tercantum nama Musa Mabilehi sebagai pihak dalam putusan No 5 PK/Pdt/2015 tersebut, sehingga menjadi kabur apakah benar Musa Mabilehi adalah pemilik tanah batas utara tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan batas-batas tanah obyek sengketa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa batas pada bagian utara tanah obyek sengketa masih kabur kepemilikannya, sehingga mengakibatkan tidak jelas batas utara tanah obyek sengketa ;

Halaman 34 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Klb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena tidak jelasnya batas-batas tanah obyek sengketa yang disengketakan khususnya bagian utara tanah obyek sengketa, maka menurut Majelis gugatan Penggugat menyangkut obyek sengketa menjadi kabur (*obscuur libel*). Oleh karena tidak jelasnya tentang batas - batas mengenai obyek sengketa mengakibatkan gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1149 K/Sip/1979, tanggal 17 April 1979 menyatakan bahwa "*Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima*";

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan tidak dapat diterimanya gugatan Penggugat karena telah terpenuhi dalil eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*), maka eksepsi tergugat, haruslah dikabulkan. mengenai eksepsi tergugat selain dan selebihnya maupun selanjutnya pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara Aquo ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini, yang Jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan ketentuan Hukum Acara Perdata (RBg), KUH Perdata, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan *eksepsi*/keberatan tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 4.341.000,- (Empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada Hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017, oleh kami **AMIN IMANUEL BURENI, SH.MH.** selaku hakim ketua majelis, **I MADE WIGUNA, SH.MH.** dan **I MADE GEDE KARIANA, SH.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 6 September 2017,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut, dengan dibantu **MATHEUS KOAMESAH,SH.** sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Kalabahi, dengan dihadiri dan diucapkan di depan kuasa Penggugat, kuasa Tergugat ;

Hakim- Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis;

(I MADE WIGUNA, SH,MH)

(AMIN IMANUEL BURENI, SH.MH.)

(I MADE GEDE KARIANA, SH.)

Panitera Pengganti;

(MATHEUS KOAMESAH.SH.)

Perincian biaya :

- Pendaftaran/PNBP	:	Rp. 30.000,-
- Biaya proses	:	Rp. 250.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp. 600.000,-
- Pemeriksaan Setempat	:	Rp. 3.450.000,-
- Redaksi	:	Rp. 5.000,-
- <u>M a t e r a i</u>	:	Rp. <u>6.000,-</u>
J u m l a h	:	Rp. 4.341.000,-

(Empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;